



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hertami Purwagustiyana Binti Haritamalantip;
2. Tempat lahir : Nabire;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/11 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Raian II Rt.005 Rw.006 No.141 Kel/Desa Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ATAU Puri Nirwana 2 Blok K No.08 Rt.003 Rw.012 Kel/Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMA LANTIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 KUHP tentang Kejahatan Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur invoice atau surat jalan kredit pembayaran dari toko Makmur Jaya Bersinar (BG338) tanggal 10 Januari 2024, No.FK 162598-01-KRW-24, Rp.49.680.000, 00 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar faktur invoice atau surat jalan kredit pembayaran dari toko Damai 1, tanggal 11 Januari 2024, No.FK FA333689, Rp.15.572.619, 00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
 - 1 (satu) lembar faktur invoice atau surat jalan kredit pembayaran dari toko M. Hadi, tanggal 20 Desember 2023, No.FK 160469, Rp.13.960.000, 00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Atas Nama Hertami Purwagustiyana Jabatan Sales Bogor dengan Gaji diterima sebesar Rp.3.761.000, 00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) periode tanggal 1-31 Januari 2024;
 - 2 (dua) Bandel Laporan Hasil Audit Operasional PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA dengan nomor surat : 021/SRS/BGR/2024 tanggal 29 Januari 2024;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Pembaharuan Kontrak Kerja Atas Nama HERTAMI PURWAGUSTIYANA, pada tanggal 01 Maret 2023;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMA LANTIP;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan tertulis dari Terdakwa tertanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, dan untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih ada tanggungan keluarga dan orangtua Terdakwa yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMA LANTIP pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat (Wib) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di PT. Subur Ritelindo Sejahtera di Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP merupakan karyawan PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang beralamat di Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Pembaharuan Kontrak Kerja tanggal 01 Maret 2023 yang bertugas sebagai Sales dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP mendapatkan gaji atau upah dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera.
- Bahwa tugas Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku sales kesehariannya yakni Terdakwa datang ke toko-toko sekira pukul 09.00 wib membuat orderan kepada toko kemudian setelah membuat orderan Terdakwa sekira pukul 10.00 wib ke kantor PT. Subur Ritelindo Sejahtera menemui WIWID YOEDI TRIYOKO selaku supervisor operasional untuk menerima surat tagihan atau surat jalan kredit untuk diberikan ke toko lalu Terdakwa pergi ke toko untuk melakukan tagihan dan setelah menerima uang dari hasil tagihan toko kemudian Terdakwa sekira pukul 16.00 wib kembali ke kantor dan menyetorkan uang tersebut kepada kasir yaitu saudari DELIA PRIHANDINI dan apabila ada toko yang tidak membayar maka Terdakwa menyerahkan faktur atau surat tagihan atau surat jalan kredit yang tidak tertagih serta apabila toko tidak membayar lunas yang tertera dalam faktur maka faktur dan uang pembayaran akan dikembalikan kepada kasir dengan bertuliskan "titip" kemudian dituliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran uang setelah itu Terdakwa melaporkan kepada WIWID YOEDI TRIYOKO bahwa tugasnya pada hari itu telah selesai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB saudara DARMADI melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin setiap akhir bulan terhadap semua Faktur atau SURAT JALAN KREDIT, lalu saat saudara DARMADI melakukan pemeriksaan tersebut saudara DARMADI menemukan 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tertuju ke Toko MAKMUR JAYA BERSINAR tertanggal 10 Januari 2024 dalam keadaan tidak asli atau foto copy, yang seharusnya Faktur tersebut harus asli kemudian saudara DARMADI melihat nama sales di Faktur tersebut yakni Hertami Purwagustiyana dan kemudian saudara DARMADI meminta saudara WIWID YOEDI TRIYOKO memanggil atas nama yang ada di faktur tersebut, tidak lama kemudian saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku atas

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dalam Faktur tersebut datang dan menemui saudara DARMADI di ruang meeting atau rapat lalu saudara DARMADI menanyakan tentang keaslian Faktur tersebut kemudian Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA menjelaskan dan mengakui bahwa 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut tidak asli akan tetapi hasil scan atau fotocopy dari Faktur SURAT JALAN KREDIT milik PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang asli dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA mengatakan 1 (satu) lembar surat Faktur SURAT JALAN KREDIT yang asli sudah diberikan kepada Toko atau Mitra PT. Subur Ritelindo Sejahtera dikarenakan sudah membayar seluruh barang yang tercantum dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA, akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera, kemudian Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA juga mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berada di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA yang belum selesai pembayarannya yakni pada toko DAMAI 1 dan toko M HADI dimana ke 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berstatus belum dibayar tersebut kebenarannya sudah dibayar melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA kedua toko yang sudah menyelesaikan pembayaran atas barang-barang yang terdapat di dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT asli tersebut diberikan Faktur SURAT JALAN KREDIT hasil scan atau fotocopy yang dibuat sendiri oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

- Bahwa 3 (tiga) Faktur SURAT JALAN KREDIT yang pembayarannya tidak disetorkan oleh saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera sejumlah Rp. 79.212.619 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang diketahui pada tanggal 28 Januari 2024 antara lain:

1. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR (BG3328) tanggal 10-01-2024 dengan nomor faktur FK 162598-01-KRW-24 sebesar Rp.49.680.000, 00 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko DAMAI 1 tanggal 11-01-2024, dengan nomor faktur FK FA333689 sebesar Rp.15.572.619, 00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko M. HADI tanggal 20-12-2023, dengan nomor faktur FK 160469, Rp.13.960.000, 00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan serta audit perusahaan dan pernyataan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA diketahui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak hanya tidak menyetorkan pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR, toko DAMAI 1 dan toko M. HADI melainkan juga dari toko toko lainnya sehingga jumlah kerugian PT. Subur Ritelindo Sejahtera secara keseluruhannya sejumlah Rp.273.282.332 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa uang yang yang seharusnya disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera telah dipergunakan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA untuk keperluan pribadinya tanpa seizin PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmadi, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara adalah benar.
 - Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui sekira hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang PT.SUBUR RITELINDO SEJAHTERA Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Operasional Manager di perusahaan PT. Subur Ritelindo Sejahtera sejak bulan Juni 2022.
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut pada saat saksi melakukan pengecekan Faktur Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kredit PT. Subur Ritelindo Sejahtera ditemukan 1 (satu) buah Faktur bukan asli akan tetapi hasil duplikat dari Faktur Jalan Kredit PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang asli.

- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku pegawai bagian sales dengan status karyawan kontrak di perusahaan PT. Subur Ritelindo Sejahtera dan yang digelapkannya adalah uang untuk pembayaran Faktur SURAT JALAN KREDIT barang milik PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang dibayarkan atau di dapatkan dari toko atau Mitra PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, yang saksi lakukan adalah memanggil atas nama sales yang tercantum pada Faktur SURAT JALAN KREDIT kemudian menanyakan kepada atas nama sales tersebut tentang ke aslian dari 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT yang belum dibayarkan oleh toko atau mitra kepada PT. Subur Ritelindo Sejahtera dikarenakan saksi saat itu menemukan 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT atas nama sales saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA yang ada di PT. Subur Ritelindo Sejahtera bukan asli akan tetapi hasil dari duplikat atau copyan dari Faktur SURAT JALAN KREDIT milik PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

- Bahwa pada saat setelah saksi menanyakan tentang keaslian 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT yang saya temukan saat melakukan pengecekan rutin bulanan merupakan hasil dari duplikat atau copyan dari Faktur SURAT JALAN KREDIT yang asli milik PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA atas nama sales saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA kemudian saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA mengakui bahwa 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut tidak asli akan tetapi hasil scan atau fotocopy dari Faktur SURAT JALAN KREDIT milik PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA yang asli dan saat menjelaskan menurut pengakuan dari saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KRDEIT yang asli sudah diberikan kepada toko atau MITRA PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA dikarenakan sudah membayar seluruh barang yang tercantum dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut melalui saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak di setorkan ke PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA pun mengakui bahwa terdapat 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berada di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA yang belum selesai pembayarannya dimana ke 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berstatus belum di bayar tersebut kebenarannya sudah dibayar melalui saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan oleh saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA kedua toko yang sudah menyelesaikan pembayaran atas barang-barang yang terdapat dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT asli tersebut diberikan Faktur SURAT JALAN KREDIT hasil scan atau fotocopy yang dibuat sendiri oleh saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA. Dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

- Bahwa 3 (tiga) Faktur SURAT JALAN KREDIT yang pembayarannya tidak disetorkan oleh saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA ke PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA antara lain :

1. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR (BG3328) tanggal 10-01-2024 dengan nomor faktur FK 162598-01-KRW-24 sebesar Rp.49.680.000, 00 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko DAMAI 1 tanggal 11-01-2024, dengan nomor faktur FK FA333689 sebesar Rp.15.572.619, 00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
3. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko M. HADI tanggal 20-12-2023, dengan nomor faktur FK 160469, Rp.13.960.000, 00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA bekerja di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA sudah 10 (sepuluh) bulan dan bekerja sebagai Sales Marketing.

- Bahwa kronologi singkat terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin setiap akhir bulan terhadap semua Faktur atau SURAT JALAN KREDIT, lalu saat saksi melakukan pemeriksaan tersebut saya menemukan 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tertuju ke Toko MAKMUR JAYA

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSINAR tertanggal 10 Januari 2024 dalam keadaan tidak asli atau foto copy, yang seharusnya Faktur tersebut harus asli kemudian saksi melihat nama sales di Faktur tersebut dan kemudian saksi memanggil atas nama yang ada di faktur tersebut, tidak lama kemudian saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku atas nama dalam Faktur tersebut datang dan menemui saksi di ruang meeting atau rapat lalu saksi menanyakan tentang ke aslian Faktur tersebut dalam keadaan terdesak oleh pertanyaan saksi akhirnya saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA mengakui bahwa 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut tidak asli akan tetapi hasil scan atau fotocopy dari Faktur SURAT JALAN KREDIT milik PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA yang asli dan saat menjelaskan menurut pengakuan dari saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA 1 (satu) lembar surat Faktur SURAT JALAN KREDIT yang asli sudah diberikan kepada Toko atau Mitra PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA dikarenakan sudah membayar seluruh barang yang tercantum dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut melalui saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA, akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA, kemudian saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA pun mengakui bahwa terdapat 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berada di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA yang belum selesai pembayarannya dimana ke 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berstatus belum dibayar tersebut kebenarannya sudah dibayar melalui saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan oleh saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA kedua toko yang sudah menyelesaikan pembayaran atas barang-barang yang terdapat di dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT asli tersebut diberikan Faktur SURAT JALAN KREDIT hasil scan atau fotocopy yang dibuat sendiri oleh saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menelpon kantor Polsek Citereup yang tidak lama kemudian anggota Polsek Citereup datang dan kemudian mengamankan dan membawa saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA beserta barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Operasional Manager di perusahaan PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA adalah :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Melakukan pengecekan berkala setiap bulan terhadap Faktur atau SURAT JALAN KREDIT.

b. Bertanggungjawab akan keseluruhan Kantor dan Gudang PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

c. Penanggung jawab pemesanan dan pengiriman barang dari pabrik ke Gudang kemudian ke Toko atau Mitra.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku sales marketing di perusahaan PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA adalah menawarkan barang dan melakukan penagihan Faktur kepada Toko atau Mitra PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

- Bahwa saksi mengenal saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA sebagai bawahan saksi dalam pekerjaan dan tidak memiliki hubungan lain.

- Bahwa saksi mengetahui saudara HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak menyetorkan pembayaran dari 3 (tiga) Faktur atau SURAT JALAN KREDIT milik PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA saat setelah saksi melakukan pengecekan terhadap faktur yang tidak asli yang berada di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

- Bahwa benar Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP merupakan karyawan PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang beralamat di Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Pembaharuan Kontrak Kerja tanggal 01 Maret 2023 yang bertugas sebagai Sales dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP mendapatkan gaji atau upah dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

- Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan serta audit perusahaan dan pernyataan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA diketahui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak hanya tidak menyetorkan pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR, toko DAMAI 1 dan toko M. HADI melainkan juga dari toko toko lainnya sehingga jumlah kerugian PT. Subur Ritelindo Sejahtera secara keseluruhannya sejumlah Rp.273.282.332 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami melakukan pengecekan ke toko-toko mitra kami dan mendapati bahwa toko-toko atau mitra kami sudah membayarkan uangnya kepada Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA.
- Bahwa benar setelah itu kami juga melakukan pengecekan di bagian kasir kami yang di jabat oleh saksi DELIA PRIHANDINI dan ternyata Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak menyetorkan uang dari toko-toko atau mitra kami ke perusahaan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA.
- Bahwa uang yang seharusnya disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera telah dipergunakan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA untuk keperluan pribadinya tanpa seizin PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Wiwid Yoedi Triyoko, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui sekira hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang PT.SUBUR RITELINDO SEJAHTERA Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi DARMADI melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin setiap akhir bulan terhadap semua Faktur atau SURAT JALAN KREDIT, lalu saat saksi DARMADI melakukan pemeriksaan tersebut saksi DARMADI menemukan 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tertuju ke Toko MAKMUR JAYA BERSINAR tertanggal 10 Januari 2024 dalam keadaan tidak asli atau foto copy, yang seharusnya Faktur tersebut harus asli kemudian saksi DARMADI melihat nama sales di Faktur tersebut yakni Hertami Purwagustiyana dan kemudian saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADI meminta saksi memanggil atas nama yang ada di faktur tersebut, tidak lama kemudian saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku atas nama dalam Faktur tersebut datang dan menemui saksi DARMADI di ruang meeting atau rapat lalu saksi DARMADI menanyakan tentang ke aslian Faktur tersebut kemudian Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA menjelaskan dan mengakui bahwa 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut tidak asli akan tetapi hasil scan atau fotocopy dari Faktur SURAT JALAN KREDIT milik PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang asli dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA mengatakan 1 (satu) lembar surat Faktur SURAT JALAN KREDIT yang asli sudah diberikan kepada Toko atau Mitra PT. Subur Ritelindo Sejahtera dikarenakan sudah membayar seluruh barang yang tercantum dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA, akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera, kemudian Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA juga mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berada di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA yang belum selesai pembayarannya yakni pada toko DAMAI 1 dan toko M HADI dimana ke 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berstatus belum dibayar tersebut kebenarannya sudah dibayar melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA kedua toko yang sudah menyelesaikan pembayaran atas barang-barang yang terdapat di dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT asli tersebut diberikan Faktur SURAT JALAN KREDIT hasil scan atau fotocopy yang dibuat sendiri oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

- Bahwa benar saksi merupakan atasan langsung dari Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.
- Bahwa tugas Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku sales kesehariannya yakni Terdakwa datang ke toko-toko sekira pukul 09.00 wib membuat orderan kepada toko kemudian setelah membuat orderan Terdakwa sekira pukul 10.00 wib ke kantor PT. Subur Ritelindo Sejahtera menemui saksi selaku supervisor operasional untuk menerima surat tagihan atau surat jalan kredit untuk diberikan ke toko lalu Terdakwa pergi ke toko untuk melakukan tagihan dan setelah menerima uang dari hasil

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan toko kemudian Terdakwa sekira pukul 16.00 wib kembali ke kantor dan menyetorkan uang tersebut kepada kasir yaitu saudari DELIA PRIHANDINI dan apabila ada toko yang tidak membayar maka Terdakwa menyerahkan faktur atau surat tagihan atau surat jalan kredit yang tidak tertagih serta apabila toko tidak membayar lunas yang tertera dalam faktur maka faktur dan uang pembayaran akan dikembalikan kepada kasir dengan bertuliskan "titip" kemudian dituliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran uang setelah itu Terdakwa melaporkan kepada saksi bahwa tugasnya pada hari itu telah selesai.

- Bahwa benar Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP merupakan karyawan PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang beralamat di Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Pembaharuan Kontrak Kerja tanggal 01 Maret 2023 yang bertugas sebagai Sales dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP mendapatkan gaji atau upah dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera.
- Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan serta audit perusahaan dan pernyataan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA diketahui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak hanya tidak menyetorkan pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR, toko DAMAI 1 dan toko M. HADI melainkan juga dari toko toko lainnya sehingga jumlah kerugian PT. Subur Ritelindo Sejahtera secara keseluruhannya sejumlah Rp.273.282.332 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa benar kami melakukan pengecekan ke toko-toko mitra kami dan mendapati bahwa toko-toko atau mitra kami sudah membayarkan uangnya kepada Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA.
- Bahwa benar setelah itu kami juga melakukan pengecekan di bagian kasir kami yang di jabat oleh saksi DELIA PRIHANDINI dan ternyata Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak menyetorkan uang dari toko-toko atau mitra kami ke perusahaan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA.
- Bahwa uang yang seharusnya disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera telah dipergunakan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA untuk keperluan pribadinya tanpa seizin PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar merupakan 3 (tiga) faktur atau surat jalan kredit yang Terdakwa buat sendiri dengan menscan, slip gaji adalah slip gaji di perusahaan kami, laporan hasil audit adalah hasil pengecekan kami ke toko-toko atau mitra kami yang sebenarnya telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA akan tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan kami, kemudian surat pembaharuan kontrak adalah kontrak kerja saudari HERTAMI dengan perusahaan kami PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Delia Prihandini, pada tanggal 30 April 2024 dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui sekira hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang PT.SUBUR RITELINDO SEJAHTERA Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi DARMADI melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin setiap akhir bulan terhadap semua Faktur atau SURAT JALAN KREDIT, lalu saat saksi DARMADI melakukan pemeriksaan tersebut saksi DARMADI menemukan 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tertuju ke Toko MAKMUR JAYA BERSINAR tertanggal 10 Januari 2024 dalam keadaan tidak asli atau foto copy, yang seharusnya Faktur tersebut harus asli kemudian saksi DARMADI melihat nama sales di Faktur tersebut yakni Hertami Purwagustiyana dan kemudian saksi DARMADI meminta saksi WIWID YOEDI TRIYOKO memanggil atas nama yang ada di faktur tersebut, tidak lama kemudian saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku atas nama dalam Faktur tersebut datang dan menemui saksi DARMADI di ruang meeting atau rapat lalu saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADI menanyakan tentang ke aslian Faktur tersebut kemudian Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA menjelaskan dan mengakui bahwa 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut tidak asli akan tetapi hasil scan atau fotocopy dari Faktur SURAT JALAN KREDIT milik PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang asli dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA mengatakan 1 (satu) lembar surat Faktur SURAT JALAN KREDIT yang asli sudah diberikan kepada Toko atau Mitra PT. Subur Ritelindo Sejahtera dikarenakan sudah membayar seluruh barang yang tercantum dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA, akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera, kemudian Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA juga mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berada di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA yang belum selesai pembayarannya yakni pada toko DAMAI 1 dan toko M HADI dimana ke 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berstatus belum dibayar tersebut kebenarannya sudah dibayar melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA kedua toko yang sudah menyelesaikan pembayaran atas barang-barang yang terdapat di dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT asli tersebut diberikan Faktur SURAT JALAN KREDIT hasil scan atau fotocopy yang dibuat sendiri oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

- Bahwa benar saksi merupakan kasir di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

- Bahwa tugas Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku sales kesehariannya sepengetahuan saksi yakni Terdakwa datang ke toko-toko sekira pukul 09.00 wib membuat orderan kepada toko kemudian setelah membuat orderan Terdakwa sekira pukul 10.00 wib ke kantor PT. Subur Ritelindo Sejahtera menemui saksi WIWD selaku supervisor operasional untuk menerima surat tagihan atau surat jalan kredit untuk diberikan ke toko lalu Terdakwa pergi ke toko untuk melakukan tagihan dan setelah menerima uang dari hasil tagihan toko kemudian Terdakwa sekira pukul 16.00 wib kembali ke kantor dan menyetorkan uang tersebut kepada kasir yakni saksi sendiri dan apabila ada toko yang tidak membayar maka Terdakwa menyerahkan faktur atau surat tagihan atau surat jalan kredit

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tertagih serta apabila toko tidak membayar lunas yang tertera dalam faktur maka faktur dan uang pembayaran akan dikembalikan kepada saya selaku kasir dengan bertuliskan "titip" kemudian dituliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran uang setelah itu Terdakwa melaporkan kepada saksi WIWID bahwa tugasnya pada hari itu telah selesai.

- Bahwa benar Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP merupakan karyawan PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang beralamat di Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Pembaharuan Kontrak Kerja tanggal 01 Maret 2023 yang bertugas sebagai Sales dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP mendapatkan gaji atau upah dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

- Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan serta audit perusahaan dan pernyataan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA diketahui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak hanya tidak menyetorkan pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR, toko DAMAI 1 dan toko M. HADI melainkan juga dari toko toko lainnya sehingga jumlah kerugian PT. Subur Ritelindo Sejahtera secara keseluruhannya sejumlah Rp.273.282.332 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa benar kami melakukan pengecekan ke toko-toko mitra kami dan mendapati bahwa toko-toko atau mitra kami sudah membayarkan uangnya kepada Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengecekan dibagian kasir selaku tugas saksi dan ternyata Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak menyetorkan uang dari toko-toko atau mitra kami ke perusahaan.

- Bahwa uang yang yang seharusnya disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera telah dipergunakan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA untuk keperluan pribadinya tanpa seizin PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Hendry, dibawah sumpah di dalam persidangan dibacakan dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui sekira hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang PT.SUBUR RITELINDO SEJAHTERA Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar saya telah membeli barang-barang untuk toko saya dari PT.SUBUR RITELINDO SEJAHTERA sesuai faktur SURAT JALAN KREDIT dengan nomor FA333689, nomor PFI : PA406588-01-KRW-24, tanggal 2024-01-11, Kepada DAMAI 1/SUHENDAR (E2570) PASAR BOGOR JALAN RODA KEL.KP GUDANG KEC.BOGOR TENGAH BOGOR, senilai Rp.15.572.619, 00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) berupa :
 - o MPP XTRA KERING L1BM 120 PCS 30 krt.
 - o MPP XTRA KERING M1BM 120 PCS 5 krt.
 - o MPP XTRA KERING XL1BM 120 PCS 5 krt.
 - o MPP XTRA KERING S1BM 120 PCS 5 krt.
 - o CBF EXTRA MAXI NON WING 1X10M 480 P 13 krt.
 - o Charm Safe Night 29 cm W 2k 240 PCS 7 krt.
 - o BONUS MPPS KERING M1BM 120 PCS 1krt.
 - o BONUS MPPS KERING S1BM 120 PCS 1 krt.
 - o BONUS MPPS KERING XL1BM 120 PCS 1 krt.
 - o BONUS MPPS KERING L1BM 120 PCS 6 krt.
- Bahwa benar saya sudah melunasi pembelian barang dari PT.SUBUR RITELINDO SEJAHTERA sebagaimana faktur atau surat jalan kredit pembayaran tanggal 11 Januari 2024, dengan nomor FA333689, nomor PFI : PA406588-01-KRW-24 sejumlah Rp.15.572.619, 00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dan uang tersebut saya berikan kepada saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kami memiliki rekaman CCTV di toko kami ketika saudara HERTAMI menerima uang pembayaran barang-barang yang kami beli dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera di toko kami.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa tersangka mengakui telah menggelapkan uang perusahaan PT. Subur Ritelindo Sejahtera senilai Rp.79.212.619, 00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dengan cara tidak menyetorkan pembayaran ke perusahaan dari toko Makmur Jaya Bersinar dan toko Damai 1 serta toko M HADI dan tersangka juga menggelapkan uang perusahaan senilai Rp. 273.282.332, 00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dari toko-toko lainnya. Bahwa saya merasa bersalah dan mengakui kesalahan ini.
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang beralamat di Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Pembaharuan Kontrak Kerja tanggal 01 Maret 2023 yang bertugas sebagai Sales dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP mendapatkan gaji atau upah dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku sales kesehariannya yakni Terdakwa datang ke toko-toko sekira pukul 09.00 wib membuat orderan kepada toko kemudian setelah membuat orderan Terdakwa sekira pukul 10.00 wib ke kantor PT. Subur Ritelindo Sejahtera menemui WIWID YOEDI TRIYOKO selaku supervisor operasional untuk menerima surat tagihan atau surat jalan kredit untuk diberikan ke toko lalu Terdakwa pergi ke toko untuk melakukan tagihan dan setelah menerima uang dari hasil tagihan toko kemudian Terdakwa sekira pukul 16.00 wib kembali ke kantor dan menyetorkan uang tersebut kepada kasir yaitu saudara DELIA PRIHANDINI dan apabila ada toko

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak membayar maka Terdakwa menyerahkan faktur atau surat tagihan atau surat jalan kredit yang tidak tertagih serta apabila toko tidak membayar lunas yang tertera dalam faktur maka faktur dan uang pembayaran akan dikembalikan kepada kasir dengan bertuliskan "titip" kemudian dituliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran uang setelah itu Terdakwa melaporkan kepada WIWID YOEDI TRIYOKO bahwa tugasnya pada hari itu telah selesai.

- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa diketahui oleh perusahaan yakni pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB saudara DARMADI melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin setiap akhir bulan terhadap semua Faktur atau SURAT JALAN KREDIT, lalu saat saudara DARMADI melakukan pemeriksaan tersebut saudara DARMADI menemukan 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tertuju ke Toko MAKMUR JAYA BERSINAR tertanggal 10 Januari 2024 dalam keadaan tidak asli atau foto copy, yang seharusnya Faktur tersebut harus asli kemudian saudara DARMADI melihat nama sales di Faktur tersebut yakni Hertami Purwagustiyana dan kemudian saudara DARMADI meminta saudara WIWID YOEDI TRIYOKO memanggil atas nama yang ada di faktur tersebut, tidak lama kemudian saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku atas nama dalam Faktur tersebut datang dan menemui saudara DARMADI di ruang meeting atau rapat lalu saudara DARMADI menanyakan tentang ke aslian Faktur tersebut kemudian Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA menjelaskan dan mengakui bahwa 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut tidak asli akan tetapi hasil scan atau fotocopy dari Faktur SURAT JALAN KREDIT milik PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang asli dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA mengatakan 1 (satu) lembar surat Faktur SURAT JALAN KREDIT yang asli sudah diberikan kepada Toko atau Mitra PT. Subur Ritelindo Sejahtera dikarenakan sudah membayar seluruh barang yang tercantum dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA, akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera, kemudian Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA juga mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berada di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA yang belum selesai pembayarannya yakni pada toko DAMAI 1 dan toko M HADI dimana ke 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berstatus belum dibayar tersebut kebenarannya sudah dibayar melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua toko yang sudah menyelesaikan pembayaran atas barang-barang yang terdapat di dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT asli tersebut diberikan Faktur SURAT JALAN KREDIT hasil scan atau fotocopy yang dibuat sendiri oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

- Bahwa 3 (tiga) Faktur SURAT JALAN KREDIT yang pembayarannya tidak disetorkan oleh saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera sejumlah Rp. 79.212.619 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang diketahui pada tanggal 28 Januari 2024 antara lain :

1. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR (BG3328) tanggal 10-01-2024 dengan nomor faktur FK 162598-01-KRW-24 sebesar Rp.49.680.000, 00 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko DAMAI 1 tanggal 11-01-2024, dengan nomor faktur FK FA333689 sebesar Rp.15.572.619, 00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
3. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko M. HADI tanggal 20-12-2023, dengan nomor faktur FK 160469, Rp.13.960.000, 00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan serta audit perusahaan dan pernyataan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA diketahui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak hanya tidak menyetorkan pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR, toko DAMAI 1 dan toko M. HADI melainkan juga dari toko toko lainnya sehingga jumlah kerugian PT. Subur Ritelindo Sejahtera secara keseluruhannya sejumlah Rp.273.282.332 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa uang yang seharusnya disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera telah dipergunakan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA untuk keperluan pribadinya tanpa seizin PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya menggelapkan uang perusahaan dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur invoice atau surat jalan kredit pembayaran dari toko Makmur Jaya Bersinar (BG338) tanggal 10 Januari 2024, No.FK 162598-01-KRW-24, Rp.49.680.000, 00 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur invoice atau surat jalan kredit pembayaran dari toko Damai 1, tanggal 11 Januari 2024, No.FK FA333689, Rp.15.572.619, 00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur invoice atau surat jalan kredit pembayaran dari toko M. Hadi, tanggal 20 Desember 2023, No.FK 160469, Rp.13.960.000, 00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Atas Nama Hertami Purwagustiyana Jabatan Sales Bogor dengan Gaji diterima sebesar Rp.3.761.000, 00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) periode tanggal 1-31 Januari 2024.
- 2 (dua) Bandel Laporan Hasil Audit Operasional PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA dengan nomor surat : 021/SRS/BGR/2024 tanggal 29 Januari 2024.
- 1 (satu) Rangkap Surat Pembaharuan Kontrak Kerja Atas Nama HERTAMI PURWAGUSTIYANA, pada tanggal 01 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP merupakan karyawan PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang beralamat di Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Pembaharuan Kontrak Kerja tanggal 01 Maret 2023 yang bertugas sebagai Sales dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP mendapatkan gaji atau upah dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera.
- Bahwa benar tugas Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku sales kesehariannya yakni Terdakwa datang ke toko-toko sekira pukul 09.00 wib membuat orderan kepada toko kemudian setelah membuat orderan Terdakwa sekira pukul 10.00 wib ke kantor PT. Subur Ritelindo Sejahtera menemui WIWID YOEDI TRIYOKO selaku supervisor operasional untuk menerima surat tagihan atau surat jalan kredit untuk diberikan ke toko lalu Terdakwa pergi ke toko untuk melakukan tagihan dan setelah menerima uang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil tagihan toko kemudian Terdakwa sekira pukul 16.00 wib kembali ke kantor dan menyetorkan uang tersebut kepada kasir yaitu saudari DELIA PRIHANDINI dan apabila ada toko yang tidak membayar maka Terdakwa menyerahkan faktur atau surat tagihan atau surat jalan kredit yang tidak tertagih serta apabila toko tidak membayar lunas yang tertera dalam faktur maka faktur dan uang pembayaran akan dikembalikan kepada kasir dengan bertuliskan "titip" kemudian dituliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran uang setelah itu Terdakwa melaporkan kepada WIWID YOEDI TRIYOKO bahwa tugasnya pada hari itu telah selesai.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB saudara DARMADI melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin setiap akhir bulan terhadap semua Faktur atau SURAT JALAN KREDIT, lalu saat saudara DARMADI melakukan pemeriksaan tersebut saudara DARMADI menemukan 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tertuju ke Toko MAKMUR JAYA BERSINAR tertanggal 10 Januari 2024 dalam keadaan tidak asli atau foto copy, yang seharusnya Faktur tersebut harus asli kemudian saudara DARMADI melihat nama sales di Faktur tersebut yakni Hertami Purwagustiyana dan kemudian saudara DARMADI meminta saudara WIWID YOEDI TRIYOKO memanggil atas nama yang ada di faktur tersebut, tidak lama kemudian saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku atas nama dalam Faktur tersebut datang dan menemui saudara DARMADI di ruang meeting atau rapat lalu saudara DARMADI menanyakan tentang keaslian Faktur tersebut kemudian Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA menjelaskan dan mengakui bahwa 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut tidak asli akan tetapi hasil scan atau fotocopy dari Faktur SURAT JALAN KREDIT milik PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang asli dan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA mengatakan 1 (satu) lembar surat Faktur SURAT JALAN KREDIT yang asli sudah diberikan kepada Toko atau Mitra PT. Subur Ritelindo Sejahtera dikarenakan sudah membayar seluruh barang yang tercantum dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA, akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera, kemudian Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA juga mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berada di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA yang belum selesai pembayarannya yakni pada toko DAMAI 1 dan toko M HADI dimana ke 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berstatus belum dibayar tersebut

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sudah dibayar melalui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA kedua toko yang sudah menyelesaikan pembayaran atas barang-barang yang terdapat di dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT asli tersebut diberikan Faktur SURAT JALAN KREDIT hasil scan atau fotocopy yang dibuat sendiri oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

- Bahwa benar 3 (tiga) Faktur SURAT JALAN KREDIT yang pembayarannya tidak disetorkan oleh saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera sejumlah Rp. 79.212.619 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang diketahui pada tanggal 28 Januari 2024 antara lain :

1. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR (BG3328) tanggal 10-01-2024 dengan nomor faktur FK 162598-01-KRW-24 sebesar Rp.49.680.000, 00 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko DAMAI 1 tanggal 11-01-2024, dengan nomor faktur FK FA333689 sebesar Rp.15.572.619, 00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
3. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko M. HADI tanggal 20-12-2023, dengan nomor faktur FK 160469, Rp.13.960.000, 00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan serta audit perusahaan dan pernyataan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA diketahui Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak hanya tidak menyetorkan pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR, toko DAMAI 1 dan toko M. HADI melainkan juga dari toko toko lainnya sehingga jumlah kerugian PT. Subur Ritelindo Sejahtera secara keseluruhannya sejumlah Rp.273.282.332 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa benar uang yang seharusnya disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera telah dipergunakan oleh Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA untuk keperluan pribadinya tanpa seizin PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya maka yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMA LANTIP setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP merupakan karyawan PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang beralamat di Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Pembaharuan Kontrak Kerja tanggal 01 Maret 2023 yang bertugas sebagai Sales dan terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP mendapatkan gaji atau upah dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera

Menimbang, bahwa tugas terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku sales kesehariannya yakni terdakwa datang ke toko-toko sekira pukul 09.00 wib membuat orderan kepada toko kemudian setelah membuat orderan terdakwa sekira pukul 10.00 wib ke kantor PT. Subur Ritelindo Sejahtera menemui WIWID YOEDI TRIYOKO selaku supervisor operasional untuk menerima surat tagihan atau surat jalan kredit untuk diberikan ke toko lalu terdakwa pergi ke toko untuk melakukan tagihan dan setelah menerima uang dari hasil tagihan toko kemudian terdakwa sekira pukul 16.00 wib kembali ke kantor dan menyetorkan uang tersebut kepada kasir yaitu saudari DELIA PRIHANDINI dan apabila ada toko yang tidak membayar maka terdakwa menyerahkan faktur atau surat tagihan atau surat jalan kredit yang tidak tertagih serta apabila toko tidak membayar lunas yang tertera dalam faktur maka faktur dan uang pembayaran akan dikembalikan kepada kasir dengan bertuliskan “titip” kemudian dituliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran uang setelah itu terdakwa melaporkan kepada WIWID YOEDI TRIYOKO Menimbang, bahwa tugasnya pada hari itu telah selesai.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB saudara DARMADI melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin setiap akhir bulan terhadap semua Faktur atau SURAT JALAN KREDIT, lalu saat saudara DARMADI melakukan pemeriksaan tersebut saudara DARMADI menemukan 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tertuju ke Toko MAKMUR JAYA BERSINAR tertanggal 10 Januari 2024 dalam keadaan tidak asli atau foto copy, yang seharusnya Faktur tersebut harus asli kemudian saudara DARMADI melihat nama sales di Faktur tersebut yakni Hertami Purwagustiyana dan kemudian saudara DARMADI meminta saudara WIWID YOEDI TRIYOKO memanggil atas nama yang ada di faktur tersebut, tidak lama kemudian saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA selaku atas nama dalam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur tersebut datang dan menemui saudara DARMADI di ruang meeting atau rapat lalu saudara DARMADI menanyakan tentang ke aslian Faktur tersebut kemudian terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA menjelaskan dan mengakui Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut tidak asli akan tetapi hasil scan atau fotocopy dari Faktur SURAT JALAN KREDIT milik PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang asli dan terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA mengatakan 1 (satu) lembar surat Faktur SURAT JALAN KREDIT yang asli sudah diberikan kepada Toko atau Mitra PT. Subur Ritelindo Sejahtera dikarenakan sudah membayar seluruh barang yang tercantum dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT tersebut melalui terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA, akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera, kemudian terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA juga mengatakan Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berada di PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA yang belum selesai pembayarannya yakni pada toko DAMAI 1 dan toko M HADI dimana ke 2 (dua) lembar Faktur SURAT JALAN KREDIT asli yang berstatus belum dibayar tersebut kebenarannya sudah dibayar melalui terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan oleh terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA kedua toko yang sudah menyelesaikan pembayaran atas barang-barang yang terdapat di dalam Faktur SURAT JALAN KREDIT asli tersebut diberikan Faktur SURAT JALAN KREDIT hasil scan atau fotocopy yang dibuat sendiri oleh terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) Faktur SURAT JALAN KREDIT yang pembayarannya tidak disetorkan oleh saudari HERTAMI PURWAGUSTIYANA ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera sejumlah Rp. 79.212.619 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang diketahui pada tanggal 28 Januari 2024 antara lain :

1. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR (BG3328) tanggal 10-01-2024 dengan nomor faktur FK 162598-01-KRW-24 sebesar Rp.49.680.000, 00 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko DAMAI 1 tanggal 11-01-2024, dengan nomor faktur FK FA333689 sebesar Rp.15.572.619, 00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur SURAT JALAN KREDIT pembayaran dari toko M. HADI tanggal 20-12-2023, dengan nomor faktur FK 160469, Rp.13.960.000, 00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan serta audit perusahaan dan pernyataan terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA diketahui terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA tidak hanya tidak menyetorkan pembayaran dari toko MAKMUR JAYA BERSINAR, toko DAMAI 1 dan toko M. HADI melainkan juga dari toko toko lainnya sehingga jumlah kerugian PT. Subur Ritelindo Sejahtera secara keseluruhannya sejumlah Rp.273.282.332 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang yang seharusnya disetorkan ke PT. Subur Ritelindo Sejahtera telah dipergunakan oleh terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA untuk keperluan pribadinya tanpa seizin PT. Subur Ritelindo Sejahtera.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan karyawan PT. Subur Ritelindo Sejahtera yang beralamat di Jl. Pahlawan No.67 Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Pembaharuan Kontrak Kerja tanggal 01 Maret 2023 yang bertugas sebagai Sales dan Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan tempat Terdakwa selama ini bekerja;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERTAMI PURWAGUSTIYANA Binti HARITAMALANTIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 10 Bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur invoice atau surat jalan kredit pembayaran dari toko Makmur Jaya Bersinar (BG338) tanggal 10 Januari 2024, No.FK 162598-01-KRW-24, Rp.49.680.000, 00 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar faktur invoice atau surat jalan kredit pembayaran dari toko Damai 1, tanggal 11 Januari 2024, No.FK FA333689, Rp.15.572.619, 00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
 - 1 (satu) lembar faktur invoice atau surat jalan kredit pembayaran dari toko M. Hadi, tanggal 20 Desember 2023, No.FK 160469, Rp.13.960.000, 00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Atas Nama Hertami Purwagustiyana Jabatan Sales Bogor dengan Gaji diterima sebesar Rp.3.761.000, 00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) periode tanggal 1-31 Januari 2024;
 - 2 (dua) Bandel Laporan Hasil Audit Operasional PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA dengan nomor surat : 021/SRS/BGR/2024 tanggal 29 Januari 2024;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Pembaharuan Kontrak Kerja Atas Nama HERTAMI PURWAGUSTIYANA, pada tanggal 01 Maret 2023seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Hazairin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Candrasah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)